



Jumat, 26 Februari 2021

1. Perluas Wawasan Asuransi Melalui Digital
Bisnis Indonesia, hal. 8 / 26-02-2021

Perluas Wawasan Asuransi Melalui Digital



Bisnis/Dedi Gunawan

Presiden Direktur PT Panin Dai-ichi Life Fadjar Gunawan (*kedua kanan*) melakukan salam siku dengan Presiden Direktur PT Marubeni Indonesia Takeshi Mamiya (*kedua kiri*) disaksikan Presiden Direktur PT Asa Bestari Citta Masashi Shinohara (*kiri*) dan Direktur

Pemasaran dan Distribusi PT Panin Dai-ichi Life Yusuke Nakamitsu sesuai penandatanganan kerja sama antara Panin Dai-ichi Life dengan PT Asa Bestari Citta (perusahaan induk Diary Bunda), salah satu anak perusahaan dari Marubeni Indonesia di Jakar-

ta, Rabu (24/2). Kerja sama ini bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan serta pentingnya memiliki asuransi melalui saluran media digital terutama kepada para keluarga yang akan atau memiliki buah hati. (*)

OJK Meminta AJB Segera Memilih Anggota BPA

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap mengupayakan agar klaim milik nasabah AJB Bumiputera yang telah jatuh tempo dilunasi. Deputy Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo, menjelaskan, OJK telah melayangkan permintaan kepada manajemen Bumiputera dan para pemegang polis untuk melakukan pemilihan Badan Perwakilan Anggota (BPA).

Anto menyatakan, permintaan OJK kepada manajemen dan para pemegang polis untuk duduk bersama menyepakati mekanisme pemilihan BPA adalah bentuk kepatuhan dan penghargaan OJK kepada prinsip-prinsip usaha bersama. "Langkah ini juga untuk mengatasi kebuntuan dari penerapan ketentuan pemilihan BPA dalam Anggaran Dasar yang tidak dapat dijalankan dalam kondisi kekosongan BPA karena keharusan adanya sidang BPA terlebih dahulu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar," ujar Anto, Rabu (24/2).

Para nasabah Bumiputera sempat mendatangi kantor OJK, untuk meminta regulator turun tangan dalam menyelesaikan persoalan. Hingga kini, ribuan bahkan ratusan ribu nasabah Bumiputera mengajukan klaim pencairan dananya, yang sudah habis kontrak. Bahkan ada yang sudah mengklaim sejak 2017, hingga kini belum dibayarkan.

Maizal Walfajri

3. (Foto) Fitur Kesehatan
Kontan, hal. 10 / 26-02-2021

Fitur Kesehatan



KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Nasabah melalui kanal digital menyaksikan paparan CEO Generali Indonesia, Edy Tuhirman, saat peluncuran fitur layanan kesehatan terbaru Generali Indonesia dan Gen iClick di Jakarta, Kamis (25/2). Generali Indonesia memperkenalkan fitur kesehatan terbaru, yang memungkinkan nasabah menebus obat resep di Dokter Leo yang terdapat di aplikasi Gen iClick. Setelah melakukan konsultasi virtual di Dokter Leo, nasabah bisa langsung menebus obat resep dan obat akan langsung dikirim ke rumah. Nasabah juga bisa langsung mengajukan klaim secara online.

Pengadilan Tinggi DKI Korting Hukuman Terpidana Jiwasraya

PENGADILAN Tinggi (PT) DKI Jakarta memotong hukuman mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo menjadi 20 tahun penjara. Hary sebelumnya divonis seumur hidup atas kasus korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Jiwasraya.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000. Jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan,” demikian bunyi putusan yang dikutip dari laman Mahkamah Agung, kemarin.

Meski mengorting hukuman, PT DKI Jakarta tetap menguatkan vonis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 itu. Hakim PT DKI hanya mengu-

bah vonisnya.

“Menyatakan terdakwa Hary Prasetyo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” demikian putusan PT DKI.

Perkara ini diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim pada Rabu (17/2). Putusan itu kemudian dibacakan seminggu kemudian dalam sidang pada Rabu (24/2) dengan majelis hakim terdiri atas Haryono selaku ketua, serta Sri Andini, H Mohammad Lutfi, Reny Halida Ilham Malik, dan Lafat Akbar selaku anggota.

Jaksa yang menangani perkara ini, Bima Suprayoga, mengatakan pihaknya masih menunggu salinan keputusan sebelum mengambil sikap.

“Kami harus terima putusannya dulu. Setelah terima, baru kami ada waktu untuk

pelajari. Sesuai KUHAP kan diatur, kemudian baru kami menentukan sikap,” ujarnya ketika dihubungi, kemarin.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Ali Mukartono juga belum bisa menanggapi putusan itu lebih lanjut. Ia mengatakan masih menunggu laporan dari Kejari Jakarta Pusat.

“Belum ada laporan dari Kejari Pusat,” ujarnya.

Di sisi lain, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar menilai putusan tersebut telah mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Dalam kasus ini, hukuman seumur hidup yang dijatuhkan hakim pengadilan sebelumnya sudah menggambarkan rasa keadilan masyarakat, terutama para nasabahnya,” terang Fickar.

Sebelumnya, Hary bersama lima terdakwa lain dalam kasus megakorupsi Jiwasraya



DOK MI/ROMMY PUJANTO

Abdul Fickar

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti

divonis seumur hidup karena dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp16,807 triliun.

Selain Hary, terdakwa lain dalam kasus itu ialah Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Adapun tiga terdakwa lainnya ialah Dirut PT Maxima Integra Joko Hartono Tirta, mantan Dirut PT AJS Hendrisman Rahim, serta mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS Syahmirwan. (Tri/X-10)

5. **Korupsi Investasi, Hukuman Eks Dirkeu Jiwasraya Dipangkas Dari Seumur Hidup Jadi 20 Tahun**
[Bisnis.com](https://bisnis.com) / 25-02-2021

Korupsi Investasi, Hukuman Eks Dirkeu Jiwasraya Dipangkas Dari Seumur Hidup Jadi 20 Tahun

Hukuman salah satu terdakwa kasus korupsi investasi Asuransi Jiwasraya dipangkas menjadi 20 tahun.



Edi Suwiknyo - Bisnis.com

25 Februari 2021 | 22:28 WIB



Pejalan kaki berjalan didepan kantor PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jakarta, Senin (02/12/2019). Bisnis - Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo, dari semula seumur hidup menjadi 20 tahun penjara.

Dalam putusan banding tersebut, hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan telah menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada eks direksi Jiwasraya itu.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 20 tahun penjara," kata majelis hakim yang dikutip, Kamis (25/2/2021).

Selain memangkas pidana kurungan, hakim juga menjatuhkan hukuman denda senilai Rp1 miliar atau jika tidak bisa membayar denda diganti hukuman penjara selama 4 bulan.

"Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," ujarnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap 4 terdakwa kasus Jiwasraya, termasuk Hary Prasetyo.

Mereka adalah eks Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman, Eks Dirkeu Jiwasraya Hary Prasetyo, dan Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Syahmirwan dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirta.

Selain itu, dua tersangka lainnya yakni Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat juga mendapatkan hukuman serupa.

[Cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) / 25-02-2021

**Batal Seumur Hidup, Eks Dirkeu Jiwastara
Divonis Bui 20 Tahun**

SHARE |  



Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Direktur Keuangan (dirkeu) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hary Prasetyo ditetapkan untuk menjalani hukuman penjara selama 20 tahun. Vonis ini diputuskan setelah Hary mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta atas vonis seumur hidup yang diterimanya pada Oktober 2020.

Selain vonis 20 tahun, Hary juga diberikan denda senilai Rp 1 miliar dengan ketentuan denda tersebut bisa diganti dengan kurungan penjara selama 4 bulan

Untuk itu, Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa tahanannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Untuk itu Pengadilan Tinggi DKI tidak sependapat dengan lamanya pidana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

Dalam persidangan Oktober lalu hakim menyebut, para terdakwa, termasuk Hary telah melakukan kegiatan yang terencana, terstruktur, massif dan merugikan para nasabah Jiwasraya dan bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi.

Tak hanya itu, dalam kasus Jiwasraya, Kejagung juga menetapkan satu pejabat Otoritas Jasa Keuangan dan 13 perusahaan manajer investasi (MI) sebagai tersangka.

Sementara itu, untuk terdakwa Benny Tikrosaputro (Bentjok), Direktur Utama Hanson International Tbk (MYRX), Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), selain pidana penjara seumur hidup dan denda, juga harus mengembalikan uang kerugian masing-masing Rp 6,078 triliun untuk Bentjok dan Rp 10,72 triliun untuk Heru.

(tas/tas)

7. Vonis Eks Dirkeu Jiwasraya Dipangkas, Kejagung Diminta Kasasi Cnnindonesia.com / 25-02-2021

Vonis Eks Dirkeu Jiwasraya Dipangkas, Kejagung Diminta Kasasi

CNN Indonesia | Kamis, 25/02/2021 21:52 WIB

Bagikan :  



Ilustrasi Kejaksaan Agung. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pengamat menganggap Kejaksaan Agung (**Kejagung**) harus mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta terhadap pengurangan masa tahanan terdakwa korupsi PT Asuransi **Jiwasraya** (Persero), Hary Prasetyo, dari semula seumur hidup menjadi hanya 20 tahun.

Pakar hukum tindak pidana korupsi, Yenti Ganarsih, mengatakan bahwa putusan hakim di PT DKI Jakarta yang meringankan hukuman terhadap mantan Direktur Keuangan Jiwasraya itu patut dipertanyakan.

"Kita hormati keputusan hakim, tapi jaksa masih bisa kasasi," kata Yenti kepada wartawan, Kamis (25/2).

Dalam perkara ini, Yenti menilai bahwa hukuman seumur hidup yang dijatuhkan oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama sebenarnya dapat memberi efek jera bagi para koruptor di Indonesia.

Bukan hanya itu, kasus korupsi tersebut juga telah merugikan keuangan negara yang sangat besar, hingga Rp16,8 triliun. Dalam pertimbangan lain, perusahaan pelat merah yang notabene bergerak di bidang asuransi itu pun sampai mengalami gagal bayar.

Yenti menilai keputusan pengurangan masa tahanan yang dikeluarkan oleh PT DKI Jakarta tak memikirkan efek jera mengingat kerugian negara yang ditimbulkan.

"Kita lihat efek jeranya seperti apa? Dia merugikan negara gede ya nilainya. Kalau hakim mengurangi hukumannya, harus ada pemikiran efek jera lainnya. Misal, uang penggantinya setara enggak?" kata dia.

Di lain sisi, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, juga menilai Kejagung sepatutnya melayangkan upaya hukum kasasi. Pasalnya, institusi tersebut mewakili rakyat banyak dalam perkara ini.

"Hukuman seumur hidup di PN adalah cerminan rasa keadilan dalam masyarakat. Jadi, Kejaksaan yang mewakili rakyat, nasabah, dan negara sudah sewajarnya mengajukan upaya hukum kasasi," kata Fickar.

Meski demikian, dia mengatakan bahwa penilaian hakim dalam setiap persidangan wajar berbeda-beda. Namun, penambahan atau pengurangan masa hukuman yang ditentukan menjadi penggambaran rasa keadilan masyarakat di mata hakim.

Selain itu juga, penilaian hakim terkadang dapat bergantung pada tren pemberian putusan yang sedang terjadi saat itu. Dia tidak bisa mengetahui secara pasti apakah alasan tersebut turut menjadi pertimbangan hakim PT DKI Jakarta dalam memutus perkara Jiwasraya.

"Sangat mungkin majelis hakim menggantungkan standar penghukuman pada tren, meskipun ada perma yang sudah mengatur itu," ucap dia.

Perkara banding yang teregister dengan nomor: 3/PID.TPK/2021/PT DKI ini diadili oleh Hakim Ketua Haryono dengan anggota Briafat Akbar dan Reny Halida Ilham Malik.

Majelis hakim banding menilai pidana penjara seumur hidup yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama kurang memenuhi tatanan teori pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, PT DKI tidak sependapat dengan vonis di pengadilan tingkat pertama.

Hakim berpendapat suatu keputusan harus bisa menjadi instrumen koreksi dalam pribadi si Pelaku/Terdakwa/Terpidana serta merupakan jawaban dari keadilan responsif bagi masyarakat, terutama menuju perbaikan tatanan moral dan sosial.

Dalam pertimbangan putusan disebutkan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata pembalasan dengan segala konsekuensi keterbatasan ruang dan lingkungan, rasa malu, dan pengekanan bagi si Terpidana.

(mjo/has)

8. Divonis Seumur Hidup Bui di Jiwasraya, Bagaimana Nasib Benny Tjokro di Asabri? [Detik.com](https://www.detik.com) / 25-02-2021

Divonis Seumur Hidup Bui di Jiwasraya, Bagaimana Nasib Benny Tjokro di Asabri?

Wilda Hayatun Nufus - detikNews

Kamis, 25 Feb 2021 14:07 WIB

0 8 komentar

SHARE   



Benny Tjokro (Ani Saputradetik.com)

Jakarta - Benny Tjokrosaputro divonis penjara seumur hidup dalam skandal Jiwasraya. Hukum itu belum inkrah karena Komisaris PT Hanson International mengajukan permohonan banding, tetapi kini Benny Tjokro kembali berurusan dengan hukum terkait kasus Asabri.

Untuk perkara Asabri, Benny Tjokro masih berstatus tersangka serta proses penyidikannya masih berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Lantas bagaimana nasib Benny Tjokro bila vonis seumur hidup penjara untuknya inkrah serta dihukum lagi di kasus Asabri?

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan, jika seseorang terjerat dalam dua perkara pidana sekaligus, eksekusi yang dijalankan pertama kali adalah vonis kasus pertama. Setelah itu selesai, barulah hukuman untuk kasus kedua dilaksanakan.

"Eksekusinya yang pertama dulu, yang mana yang pertama dijatuhkan itu dieksekusi. Kalau sudah selesai baru ke hukuman yang kedua, vonis yang kedua," kata Fickar saat dihubungi **detikcom**, Kamis (25/2/2021).

Dalam perjalanannya, menurut Fickar, hukuman seumur hidup bisa berubah menjadi hukuman tertentu. Fickar menyebut hal itu lumrah terjadi.

"Biasanya hukuman seumur hidup itu kalau sudah 10 tahun atau 5-10 tahun itu bisa berubah, bisa menjadi hukuman tertentu, 20 tahun umpamanya. Kalau itu yang terjadi, maka 20 dilaksanakan, baru kemudian melaksanakan yang vonis yang kedua yang 5 tahun misalnya," katanya.

Fickar menjelaskan, hukuman tertentu itu bisa saja terjadi manakala terpidana berkelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan lagi. Bahkan, sebut Fickar, terpidana juga masih memiliki hak-hak lain, seperti mendapat remisi.

"Jadi begitu intinya, dihukum itu mekanismenya seperti itu, karena kan ketika orang dihukum, dia ada hak-haknya juga, ada hak remisi, kemudian kalau dia baik, kalau yang pidana tertentu ya waktu tertentu paling lama 20 tahun itu bisa kurang-kurang," ujar Fickar.

"Sebaliknya itu juga tadi, yang seumur hidup bisa berubah menjadi 20 tahun kalau dia berkelakuan baik, kalau dia dihukum karena narkoba dia tidak jualan narkoba, kalo dia... pokoknya intinya dia tidak melakukan kejahatan lagi, dia berkelakuan baik," sambungnya.

Dalam hukum pidana, kata Fickar, tidak masalah jika kedua vonis yang dijatuhkan adalah seumur hidup. Mekanisme pelaksanaannya tentu merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Ya tidak apa-apa itu sesuai dengan buktinya, dia memang harus dihukum seumur hidup kan begitu, penerapannya seperti yang saya bilang tadi seumur hidup pertama, kalau tidak ada perubahan, ya, sudah seumur hidup menumpuk dua-duanya itu," tuturnya.

Fickar menjelaskan, ketentuan itu tertuang dalam KUHP tentang jenis pidana. Dalam Pasal 10-13 tertuang aturan-aturan atau jenis hukuman dan pencabutannya.

"Itu ada di pasal 10 ke atas itu ada aturannya, KUHP, Pasal 10 itu jenis-jenis hukuman ya, dan hukuman penjara. Kemudian dari hukuman mati dulu, hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman penjara sampai hukuman denda. Tambahannya adalah pencabutannya baik hak untuk memasuki organisasi maupun hak keperdataan, bisa juga umpamanya tidak boleh jadi ayah, jadi wali. Setelah 10 itu, ada aturan-aturan 11, 12, 13 itu pelaksanaannya," tandasnya.

Sebelumnya, dalam perkara Jiwasraya, Benny Tjokro juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam sidang vonis perkara itu pada 26 Oktober 2020, majelis hakim turut menuntun aliran pencucian uang Benny Tjokro.

Hakim menyatakan Benny Tjokro bersalah melakukan korupsi dan memperkaya diri bekerja sama dengan tiga mantan pejabat Jiwasraya senilai Rp 16 triliun. Benny juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di kasus pengelolaan investasi saham Jiwasraya.

Hakim menyatakan Benny Tjokro terbukti melakukan korupsi bersama-sama dengan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hary Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Syahmirwan, serta pengusaha Joko Hartono Tinto. Benny Tjokro disebut memberi suap dan gratifikasi kepada Hendrisman dik terkait investasi saham dan reksa dana PT AJS tahun 2008-2018.

Perbuatan Benny Tjokro dik telah membuat negara merugi. Total kerugian negara mencapai Rp 16 triliun.

Namun untuk Asabri yang memang baru dusut jaksa, Benny Tjokro berstatus tersangka bersama dengan 8 tersangka lainnya yang dijerat, yaitu:

1. Mayjen Pum Adam Rachmat Damini sebagai Direktur Utama PT Asabri periode 2011-2016
2. Letjen Pum Sonny Widjaja sebagai Direktur Utama PT Asabri periode 2016-2020
3. Bachtiar Effendi sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asabri periode 2012-2015
4. Hari Setianto sebagai Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode 2013-2019
5. Ilham W Siregar sebagai Kepala Divisi Investasi PT Asabri periode 2012-2017
6. Lukman Purnomosidi sebagai Presiden Direktur PT Prima Jaringan
7. Heru Hidayat sebagai Presiden PT Trade Alam Minera
8. Jimmy Sulopo sebagai Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations

(whn/dhn)

9. Nasabah minta regulator cairkan kelebihan dana cadangan Bumiputera, apa kata OJK?
Kontan.co.id / 25-02-2021

Nasabah minta regulator cairkan kelebihan dana cadangan Bumiputera, apa kata OJK?

Kamis, 25 Februari 2021 | 07:40 WIB | Reporter: Maizal Walfajri



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus gagal bayar nasabah atau pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera tak kunjung tuntas hingga di awal tahun 2021. Padahal ribuan bahkan ratusan ribu nasabah Bumiputera mengajukan klaim pencairan dananya, karena sudah habis kontrak. Bahkan ada yang sudah mengklaim sejak 2017, tapi hingga hari ini belum dibayarkan.

Para pemegang polis meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menyetujui pencairan kelebihan dana cadangan Bumiputera yang ada di OJK. Supaya manajemen Bumiputera dapat membayar klaim pemegang polis anggota kelompok nasabah yang data-datanya sudah diserahkan ke regulator.

Menanggapi hal ini, OJK angkat suara. Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo menjelaskan bahwa regulator telah melayangkan permintaan kepada manajemen Bumiputera dan para pemegang polis untuk melakukan pemilihan Badan Perwakilan Anggota (BPA).

"Permintaan OJK kepada manajemen dan para pemegang polis untuk duduk bersama menyepakati mekanisme pemilihan BPA adalah bentuk kepatuhan dan penghargaan OJK kepada prinsip-prinsip usaha bersama. Langkah ini juga untuk mengatasi kebuntuan dari penerapan ketentuan pemilihan BPA dalam Anggaran Dasar yang tidak dapat dijalankan dalam kondisi kekosongan BPA karena keharusan adanya sidang BPA terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar," ujar Anto kepada Kontan.co.id pada Rabu malam (24/2).

Ia menjelaskan duduk perkara yang terjadi pada perusahaan asuransi bersama ini. Sebelumnya sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Januari 2021 telah memberlakukan PP 87/2019. Maka Pasal 58 UU MK itu mengatur bahwa Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Mengingat PP 87/2019 merupakan amanat dari Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menjadi objek uji materi Putusan MK, dan sesuai dengan kesimpulan rapat pembahasan antara Pemerintah (Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM) dengan OJK pada tanggal 18 Januari 2021, Pemerintah berpandangan bahwa PP 87/2019 berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal dibacakannya Putusan MK yaitu pada tanggal 14 Januari 2021," jelasnya.

Dalam kurun waktu berlakunya PP 87/2019, yaitu sejak 26 Desember 2019 hingga 14 Januari 2021, segala ketentuan dalam PP 87/2019. Begitupun tindakan pengawasan yang dilakukan OJK berdasarkan PP 87/2019 pada saat PP 87/2019 berlaku adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Gagal Bayar, Nasabah Asuransi Bumiputera Minta OJK Segera Setujui Pencairan Dana [Medcom.id](https://medcom.id) / 25-02-2021



Ilustrasi. Foto: dok MI.

Gagal Bayar, Nasabah Asuransi Bumiputera Minta OJK Segera Setujui Pencairan Dana

Ekonomi ■ OJK ■ bumiputera

Antara • 25 Februari 2021 06:25



Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta segera menyetujui pencairan kelebihan dana cadangan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera kepada nasabah.

Koordinator Kelompok Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera Fien Mangiri mengatakan pihaknya melakukan aksi damai untuk kali ketiga yang ditujukan ke OJK agar regulator lebih aktif membantu menyelesaikan kasus gagal bayar yang telah tertunda lama. Ada dua tuntutan nasabah dalam aksi damai yang digelar di Kantor OJK tersebut.

Tuntutan pertama, OJK segera menyetujui pencairan kelebihan dana cadangan Bumiputera yang ada di OJK supaya manajemen Bumiputera dapat membayar klaim pemegang polis anggota kelompok kami yang data-datanya sudah diserahkan ke OJK. Kedua, meminta OJK membatalkan surat keputusan tentang moratorium pada Bumiputera karena mempersulit pemegang polis mengajukan pemutusan klaimnya," ujar Fien, dikutip dari *Antara*, Kamis, 25 Februari 2021. Fien menjelaskan kelompoknya menghimpun para pemegang polis asal Jabodetabek dan Jawa Barat, serta beberapa wilayah di Indonesia.

Kelompok tersebut sudah mengumpulkan dan menyerahkan data-data pemegang polis yang berstatus habis kontrak (HK), penebusan, meninggal dunia, dan dana kelangsungan belajar (DKB) kepada manajemen Bumiputera dan OJK. Total ada sekitar 500 polis yang dikumpulkan dengan nilai tunai klaim sekitar Rp18 miliar.

"Kami sudah tiga kali melakukan aksi damai ini, karena janji pencairan tidak kunjung tuntas. Kebutuhan kami di masa pandemi semakin banyak. Padahal kalau klaim itu cair sangat membantu kami untuk mencukupi kebutuhan harian dan yang terpenting biaya pendidikan anak-anak. Karena rata-rata kami membeli polis asuransi pendidikan di Bumiputera," kata Fien.

Kasus gagal bayar nasabah atau pemegang polis AJB Bumiputera tak kunjung tuntas hingga awal 2021. Padahal ribuan bahkan ratusan ribu nasabahnya mengajukan klaim pencairan dananya, karena sudah habis kontrak. Bahkan ada yang sudah mengklaim sejak 2017, tapi hingga hari ini belum dibayarkan.

Di sisi lain, manajemen Bumiputera mengalami dinamika yang luar biasa. Dari perubahan jajaran direksi dan komisaris dan status terkini Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang menyisakan dua orang.

Masalah Bumiputera yang semakin tak jelas dan tak kunjung beres ini mendorong Kelompok Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera kembali melakukan aksi damai sambil menyuarakan suara hati para nasabah. pendidikan anak-anak. Karena rata-rata kami membeli polis asuransi pendidikan di Bumiputera," kata Fien.

Kasus gagal bayar nasabah atau pemegang polis AJB Bumiputera tak kunjung tuntas hingga awal 2021. Padahal ribuan bahkan ratusan ribu nasabahnya mengajukan klaim pencairan dananya, karena sudah habis kontrak. Bahkan ada yang sudah mengklaim sejak 2017, tapi hingga hari ini belum dibayarkan.

Di sisi lain, manajemen Bumiputera mengalami dinamika yang luar biasa. Dari perubahan jajaran direksi dan komisaris dan status terkini Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang menyisakan dua orang.

(AHL)

Terpopuler Bisnis: Cerita Nasabah Bumiputera Hingga Situs Palsu Kartu Prakerja

Reporter: [Bisnis.com](https://bisnis.com)

Editor: Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

Kamis, 25 Februari 2021 06:01 WIB

KOMENTAR



Sejumlah nasabah PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 menggelar aksi menuntut pembayaran klaim di depan Kantor Wisma Bumiputera, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Rabu, 24 Februari 2021, dimulai dari cerita salah satu nasabah asuransi Bumiputera yang kesulitan membayar biaya sekolah karena klaim asuransi pendidikan senilai Rp 80 juta tak kunjung dibayar.

Berikutnya adalah berita tentang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mempertanyakan kenapa harga daging sapi asal Australia di Vietnam lebih murah ketimbang di Indonesia. Selain itu ada berita tentang maraknya situs palsu Program Kartu Prakerja.

Lalu ada berita tentang pergerakan IHSG dan kinerja saham Bank Jago dalam perdagangan di lantai bursa. Terakhir, berita tentang kepastian bahwa negosiasi investasi antara pemerintah dengan perusahaan otomotif asal Amerika Serikat, Tesla, masih tetap berjalan.

Kelima topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya lima berita bisnis yang trending tersebut:

1. Cerita Nasabah Bumiputera: Asuransi Pendidikan 80 Juta Tak Cair, Repot Bayar SPP

Salah satu pemegang polis PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, Juneti bercerita bagaimana dirinya kesulitan membayar biaya sekolah karena klaim asuransinya tak kunjung cair. Ia memegang dua polis asuransi pendidikan dengan total nilai Rp 80 juta.

"Polis pendidikan saya ada dua, yang satu Rp 29 juta dan satunya lagi Rp 51 juta," ujar Juneti saat ditemui di gedung Wisma Mulia 2, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Februari 2021.